**ADDENDUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI [PPJB]**

**TANAH DAN BANGUNAN**

**DI PROYEK PERUMAHAN BINTARO JAYA**

**Nomor: ${nomor\_ppjb}**

Pada hari ini **${hari}** tanggal **${tanggal}** bulan **${bulan}** tahun **${tahun}** [**${tahun\_terbilang}**] yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **${NAMA\_PEJABAT}**, selaku **${JABATAN\_PPJB}** berdasarkan Surat Kuasa **${NAMA\_PT}**. Nomor **${NOMOR\_SK}**, tertanggal **${TANGGAL\_SK}** dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **${NAMA\_PT}**, badan hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta, berkantor di Bintaro Trade Centre, blok K, Jl. Jend. Sudirman, Bintaro Jaya Sektor VII, Tangerang 15224, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **JAYA**;

2. **${nama\_pembeli}**, selaku pribadi, yang beralamat di **${alamat}** untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PEMBELI**.

JAYA dan PEMBELI [untuk selanjutnya dalam Addendum ini disebut “PARA PIHAK”] terlebih dahulu menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa oleh dan antara PARA PIHAK telah ditandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Di Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor **${nomor\_ppjb}** tertanggal **${tanggal\_ppjb}** atas TANAH DAN BANGUNAN dengan luas tanah **${luas\_tanah}** m² [***${luas\_tanah\_terbilang}***] meter persegi, luas bangunan **${luas\_bangunan}** m² [**${luas\_bangunan\_terbilang}**meter persegi], type **${tipe\_bangunan}** terletak di Blok **${kode\_blok}** Bintaro Jaya Kabupaten Tangerang seharga Rp. **${total\_harga}** [***${total\_harga\_terbilang}***], untuk selanjutnya dalam Addendum ini disebut **“PPJB”**.

b. Bahwa selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk menambahkan fasilitas-fasilitas khusus pada TANAH DAN BANGUNAN yang berlokasi di Taman Senayan tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat satu sama lain untuk membuat Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Taman Senayan [selanjutnya disebut **“Addendum**”] sesuai dengan syarat dan kondisi-kondisi yang ditentukan dalam pasal-pasal di bawah ini:

**PASAL 1**

Menambah ketentuan-ketentuan pada pasal 4 ayat 2, yaitu ayat 2.7 dan ayat 2.8 sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

* 1. Khusus untuk pembelian TANAH DAN BANGUNAN yang berlokasi di Taman Senayan, JAYA menyediakan kepada PEMBELI, fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

1. Fasilitas atas TANAH DAN BANGUNAN:

A. Fasilitas Standard, berupa:

a. 1 [satu] unit pesawat intercom

1. Penyambungan TV Kabel dan Internet
2. Bebas biaya penyambungan [Connection Fee] TV Kabel dan Internet

Fasilitas-fasilitas sebagaimana tersebut di atas adalah tidak termasuk:

* 1. web camera
  2. modem fast internet
  3. Komputer
  4. IP address
     1. Fasilitas Tambahan atas TANAH DAN BANGUNAN, berupa:

Bebas biaya berlangganan [abonemen] TV kabel dan Internet yang berlaku selama 1 [satu] tahun sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima TANAH DAN BANGUNAN [“BAST”] oleh PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa penandatanganan BAST tersebut harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 90 [sembilan puluh] hari kalender sejak disampaikannya Surat Panggilan pertama oleh JAYA kepada PEMBELI perihal penandatanganan BAST dimaksud.

1. Fasilitas atas cluster Perumahan Taman Senayan:

Penyediaan intercom dan CCTV [Closed Circuit Television] di pos keamanan atau pintu gerbang cluster Perumahan Taman Senayan.

* 1. Bahwa penyediaan oleh JAYA kepada PEMBELI fasilitas-fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.7. pasal ini adalah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bebas biaya penyambungan [Connection Fee] TV kabel dan Internet sebagaimana dimaksud ayat 2.7.1. butir A.c. pasal ini disediakan oleh JAYA hanya untuk 1 [satu] kali penyambungan. Dalam hal PEMBELI tidak melakukan kewajiban pembayaran biaya berlangganan dan atau biaya pemakaian TV Kabel atau Internet dan atau kewajiban-kewajiban lainnya yang menyebabkan diputuskannya sambungan TV Kabel atau Internet PEMBELI oleh penyedia jasa layanan TV Kabel atau Internet, maka JAYA tidak bertanggung jawab lagi untuk menyediakan sambungan TV Kabel atau Internet dan seluruh pengurusan penyambungan berikut biaya-biayanya menjadi tanggungan PEMBELI.

2. Dalam hal BAST sebagaimana dimaksud ayat 2.7.1. butir B dilakukan setelah 90 [sembilan puluh] hari kalender sejak disampaikannya Surat Panggilan pertama, maka JAYA tidak berkewajiban untuk menyediakan Fasilitas Tambahan sebagaimana dimaksud ayat 2.7.1. butir B pasal ini.

3. Setelah prasarana cluster Perumahan Taman Senayan diselesaikan oleh JAYA, maka fasilitas berupa intercom dan CCTV sebagaimana dimaksud ayat 2.7.2 pasal ini akan diserahkan pengelolaannya oleh JAYA kepada pengurus RT [Rukun Tetangga] setempat dan untuk selanjutnya tanggung jawab atas pemeliharaan intercom dan CCTV tersebut akan beralih kepada pengurus RT setempat.

**PASAL 2**

Selanjutnya, apabila tidak dinyatakan secara tegas dalam Addendum ini, maka seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang terdapat dalam PPJB, PARA PIHAK menyatakan tetap berlaku.

Demikian Addendum ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal yang disebut pada halaman pertama Addendum, dibuat dalam rangkap 2 [dua] yang dibubuhi materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

|  |  |
| --- | --- |
| **PEMBELI** | Jaya **PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk.** |
| **${nama\_pembeli}** | **${PEJABAT\_PPJB}**  ${JABATAN\_PPJB} |